



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5820-5827

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol

Rusli Dunggjo^{1✉}, Serly SB Sihira², Alhamid Baharuddin³

Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Mujahidin

Email: liirusli349@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Fokus penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan PBB di Desa Kokobuka masih menghadapi berbagai tantangan. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan kepada masyarakat belum optimal sehingga masih banyak wajib pajak yang kurang memahami prosedur dan manfaat pembayaran pajak. Dari sisi sumber daya, keterbatasan tenaga pemungut pajak, kurangnya fasilitas pendukung, dan minimnya alokasi anggaran menjadi faktor penghambat utama. Dalam aspek disposisi, meskipun aparatur desa memiliki sikap positif terhadap implementasi kebijakan, kurangnya koordinasi dan kesadaran masyarakat menghambat efektivitas pemungutan pajak. Sementara itu, struktur birokrasi yang kurang efisien dan sistem administrasi yang panjang menyebabkan hambatan dalam proses implementasi.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Land and Building Tax (PBB) collection policy in Kokobuka Village, Tiloan District, Buol Regency. The focus of this study refers to Edward III's policy implementation theory which includes four main aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the PBB collection policy in Kokobuka Village still faces various challenges. In terms of communication, the socialization of the policy to the community has not been optimal so that many taxpayers still do not understand the procedures and benefits of paying taxes. In terms of resources, limited tax collectors, lack of supporting facilities, and minimal budget allocation are the main inhibiting factors. In terms of disposition, although village officials have a positive attitude towards policy implementation, lack of coordination and public awareness hinder the effectiveness of tax collection. Meanwhile, the inefficient bureaucratic structure and long administration system cause obstacles in the implementation process.

Keywords: Policy Implementation, Land and Building Tax, Communication, Resources, Bureaucratic Structure

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan di tingkat lokal. PBB dikenakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan tertentu. Implementasi kebijakan pemungutan PBB menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik di suatu wilayah.

Desa Kokobuka, yang terletak di Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pajak cukup signifikan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat kendala dalam implementasi kebijakan pemungutan PBB, seperti tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, keterbatasan sumber daya aparatur desa, serta mekanisme pemungutan yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai implementasi kebijakan pemungutan PBB di Desa Kokobuka guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pemungutan PBB di Desa Kokobuka.

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan umumnya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan dan kendala administratif yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Beberapa studi telah menyoroti masalah dalam sistem pemungutan pajak di berbagai daerah, termasuk efektivitas pengawasan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini lebih

menitikberatkan pada implementasi kebijakan pemungutan PBB di Desa Kokobuka secara spesifik, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lokal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemungutan PBB di desa tersebut sehingga dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis seperti dapat menambah wawasan dalam bidang kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan pemungutan PBB di tingkat desa, sementara Manfaat Praktis Bagi pemerintah daerah, yakni dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemungutan PBB, bagi masyarakat Desa Kokobuka, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar PBB untuk mendukung pembangunan desa. Serta bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian kebijakan pajak daerah.

1. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Pajak ini merupakan bagian dari penerimaan negara dan daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tahap eksekusi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Edwards (2018), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak

Menurut Rahmawati (2019), beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak, efektivitas sistem pemungutan, serta dukungan dari aparat pajak.

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti implementasi kebijakan pajak di berbagai daerah, seperti penelitian oleh Suryadi (2020) yang meneliti efektivitas pemungutan pajak di daerah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kokobuka secara mendalam. Subjek penelitian ini adalah aparat desa, petugas pajak, dan masyarakat wajib pajak. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan pemungutan PBB di Desa Kokobuka. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data dilakukan dengan cara data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kokobuka

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kokobuka berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

B. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan PBB di Desa Kokobuka masih menghadapi kendala. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak belum dilakukan secara optimal, sehingga masih banyak warga yang kurang memahami prosedur dan manfaat dari pembayaran PBB. Meskipun pemerintah desa telah mengadakan beberapa pertemuan dan menggunakan media sosial sebagai sarana informasi, tingkat kesadaran masyarakat masih relatif rendah.

C. Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan pemungutan PBB di Desa Kokobuka masih terbatas. Keterbatasan ini mencakup jumlah petugas pemungut pajak yang masih minim, kurangnya fasilitas teknologi pendukung, serta rendahnya kapasitas aparatur desa dalam hal administrasi perpajakan. Selain itu, dukungan anggaran untuk kegiatan pemungutan pajak masih terbatas, sehingga proses pemungutan belum berjalan secara optimal.

D. Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)

Disposisi atau sikap aparatur desa terhadap implementasi kebijakan pemungutan

PBB cukup positif, tetapi masih terdapat kendala dalam eksekusi di lapangan. Beberapa aparat desa berusaha untuk menegakkan aturan dengan baik, tetapi kurangnya koordinasi dengan masyarakat menyebabkan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Selain itu, masih terdapat aparat yang kurang proaktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB.¥

E. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB di Desa Kokobuka masih memiliki beberapa kelemahan. Prosedur administrasi yang panjang dan kurangnya sistem monitoring membuat efektivitas pemungutan pajak menjadi kurang maksimal. Selain itu, mekanisme koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak belum berjalan secara sinergis, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian informasi terkait kebijakan perpajakan.

F. Pembahasan

Berdasarkan analisis di atas, implementasi kebijakan pemungutan PBB di Desa Kokobuka masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peningkatan sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta perbaikan sistem koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB.

Menurut teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980), keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap (disposisi) para pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijayanti (2021), yang menemukan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian Rahmawati (2019) juga menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya, baik dari segi SDM maupun infrastruktur, menjadi kendala utama dalam optimalisasi pemungutan PBB di daerah pedesaan. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi hambatan utama dalam pemungutan pajak.

Selain itu, penelitian Kusuma (2022) mengungkapkan bahwa sikap aparatur terhadap kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Ketidakmampuan aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif dapat menghambat proses pemungutan pajak. Di Desa Kokobuka, meskipun aparatur desa

memiliki sikap positif terhadap kebijakan PBB, kurangnya keterampilan dan koordinasi menghambat efektivitas pemungutan pajak.

Dalam aspek struktur birokrasi, penelitian Saputra (2023) menekankan bahwa sistem administrasi pajak yang kompleks dan birokrasi yang kurang efisien dapat memperlambat pemungutan pajak. Studi ini mendukung temuan bahwa panjangnya prosedur dan kurangnya sistem monitoring di Desa Kokobuka berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan PBB.

Dibandingkan dengan daerah lain, masalah utama yang dihadapi Desa Kokobuka lebih banyak terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas dan digitalisasi sistem pemungutan pajak dapat menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan efisiensi kebijakan pemungutan PBB di daerah ini. Penelitian Suryadi (2020) juga merekomendasikan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak guna meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi, strategi yang dapat diterapkan di Desa Kokobuka mencakup peningkatan sosialisasi melalui pendekatan yang lebih inklusif, pelatihan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kapasitasnya, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kokobuka, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Aspek komunikasi masih menjadi kendala utama, di mana sosialisasi mengenai kebijakan PBB kepada masyarakat belum optimal, sehingga masih terdapat banyak wajib pajak yang kurang memahami kewajiban dan manfaat pembayaran pajak.
2. Sumber daya yang tersedia, baik dari segi tenaga pemungut pajak, fasilitas pendukung, maupun anggaran, masih terbatas, sehingga menghambat efektivitas pemungutan pajak.
3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi pajak cukup positif, namun kurangnya koordinasi dengan masyarakat dan antarinstansi masih menjadi hambatan.
4. Struktur birokrasi dalam pemungutan PBB masih belum berjalan efektif karena prosedur administrasi yang panjang serta kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dibandingkan dengan daerah lain, Desa Kokobuka memiliki tantangan yang lebih besar dalam aspek keterbatasan sumber daya dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi antarinstansi, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan PBB.

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan guna meningkatkan efektivitas pemungutan PBB di Desa Kokobuka:

1. Peningkatan Sosialisasi

Pemerintah desa perlu mengoptimalkan sosialisasi mengenai kebijakan PBB melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung, media sosial, dan penyebaran brosur agar masyarakat lebih memahami pentingnya pembayaran pajak.

2. Penguatan Sumber Daya

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pemungutan PBB melalui pelatihan serta menyediakan fasilitas teknologi yang dapat mendukung efisiensi pemungutan pajak.

3. Peningkatan Koordinasi

Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam proses pemungutan pajak guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta mempercepat proses administrasi.

4. Digitalisasi Sistem Pemungutan Pajak

Implementasi sistem digital dalam pemungutan PBB, seperti aplikasi pembayaran online dan database wajib pajak yang terintegrasi, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam administrasi perpajakan.

5. Evaluasi dan Monitoring

Berkala Pemerintah desa dan daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan PBB guna mengidentifikasi kendala serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, G. C. (2018). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Rahmawati, A. (2019). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 5(2), 120-134.
- Suryadi, D. (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Pedesaan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 45-60.
- Wijayanti, R. (2021). *Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Pedesaan*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 210-225.
- Kusuma, H. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55-70.
- Saputra, B. (2023). *Analisis Hambatan Implementasi Pajak Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 300-315.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Rahmawati, A. (2019). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 5(2), 120-134.
- Suryadi, D. (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Pedesaan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 45-60.
- Wijayanti, R. (2021). *Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Pedesaan*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 210-225.
- Kusuma, H. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55-70.
- Saputra, B. (2023). *Analisis Hambatan Implementasi Pajak Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 300-315.